

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE-001 / A / J.A / 09 / 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

I. Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan tatacara penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Ruang lingkup

Pedoman Pelaksanaan ini mencakup persyaratan, penyelenggaraan ujian, penentuan lulus ujian untuk kenaikan pangkat berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/B/WJA/07-2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

II. Dasar

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 17 April 2001 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

III. Persyaratan Peserta

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kejaksaan RI yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan STTB/Ijazah yang diperolehnya serta memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Syarat umum

- 1) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh Kejaksaan berdasarkan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari :
 - (a) Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Kepala Pusat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kejaksaan Agung.
 - (b) Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
- 2) Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi sebagaimana tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) yang setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Clearance Kepegawaian.
- 4) Sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk dan bebas dari NARKOBA yang dibuktikan dengan hasil laboratorium meliputi :
 - a. Golongan opiat.
 - b. Stimulant.
 - c. Barbiturat.
- 5) Bagi calon peserta Sarjana Hukum dan Sarjana Non Hukum telah berhasil mengikuti psikotest, dengan masa tempuh untuk syarat lulus sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- 7) Bagi calon peserta yang tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengulang materi ujian yang tidak lulus sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

b. Syarat khusus

- 1) Sekurang-kurang telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang I/a, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat.
- 2) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru (I/c) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang I/b, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat.
- 3) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/a, untuk penyesuaian Ijazah Diploma III dan Ijazah Sarjana (S.1).
- 4) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur (II/c) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/b, untuk penyesuaian Ijazah Sarjana (S.1) dan Diploma IV.
- 5) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda (III/a), untuk penyesuaian Ijazah Magister (S.2) dan Spesialis I.
- 6) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), untuk penyesuaian Ijazah Doktor (S.3) dan Spesialis II.
- 7) Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat yang terakhir.

IV. Ujian Penyaringan

1. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI, diselenggarakan satu kali dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktunya ditentukan kemudian.
2. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 1 di atas, meliputi :
 - 2.1. Pemeriksaan administrasi yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data kepegawaian yang harus dipenuhi oleh para calon peserta ujian, baik persyaratan umum ataupun persyaratan khusus.
 - 2.2. Ujian akademik
 - a. Calon peserta SLTP atau yang setingkat, meliputi mata ujian :
 - a.1. Pengetahuan umum, mencakup :
 - a.1.1. Pancasila
 - a.1.2. Undang-Undang Dasar 1945
 - a.1.3. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - a.1.4. Sejarah Indonesia
 - a.1.5. Kebijakan Pemerintah
 - a.2. Pengetahuan bahasa Indonesia
 - b. Calon peserta SLTA atau yang setingkat, meliputi mata ujian :
 - b.1. Pengetahuan umum, mencakup :
 - b.1.1. Pancasila
 - b.1.2. Undang-Undang Dasar 1945
 - b.1.3. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - b.1.4. Sejarah Indonesia
 - b.1.5. Kebijakan Pemerintah
 - b.2. Pengetahuan bahasa, mencakup :
 - b.2.1. Bahasa Indonesia
 - b.2.2. Bahasa Inggris
 - c. Calon peserta Diploma III, meliputi mata ujian :
 - c.1. Pengetahuan umum, mencakup :
 - c.1.1. Pancasila
 - c.1.2. Undang-Undang Dasar 1945
 - c.1.3. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - c.1.4. Sejarah Indonesia
 - c.1.5. Kebijakan Pemerintah
 - c.2. Pengetahuan Bahasa, mencakup :
 - c.2.1. Bahasa Indonesia
 - c.2.2. Bahasa Inggris
 - c.3. Test keahlian sesuai disiplin ilmu yang diperolehnya
 - d. Calon peserta Sarjana Non Hukum, meliputi mata ujian :
 - d.1. Pengetahuan Umum, mencakup :
 - d.1.1. Pancasila
 - d.1.2. Undang-Undang Dasar 1945
 - d.1.3. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - d.1.4. Sejarah Indonesia
 - d.1.5. Kebijakan Pemerintah
 - d.2. Pengetahuan Bahasa, mencakup :
 - d.2.1. Bahasa Indonesia
 - d.2.2. Bahasa Inggris
 - d.3. Test keahlian sesuai disiplin ilmu yang diperolehnya
 - e. Calon peserta Sarjana Hukum, meliputi mata ujian :
 - e.1. Pengetahuan Umum, mencakup :
 - e.1.1. Pancasila
 - e.1.2. Undang-Undang Dasar 1945
 - e.1.3. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - e.1.4. Sejarah Indonesia
 - e.1.5. Kebijakan Pemerintah
 - e.2. Pengetahuan Bahasa, mencakup :
 - e.2.1. Bahasa Indonesia

e.2.2. Bahasa Inggris

e.3. Pengetahuan hukum, mencakup :

e.3.1. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

e.3.1. Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara

2.3. Psikotes bagi calon peserta Sarjana Hukum dan Sarjana Non Hukum.

2.4. Wawancara eselon I atau yang ditunjuk, untuk semua calon peserta ujian.

2.5. Pemeriksaan kesehatan secara lengkap pada Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat atau yang ditunjuk oleh Tim Dokter Kejaksaan Agung RI.

3. Khusus bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang memperoleh Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah Spesialis I, Ijazah Doktor atau Spesialis II, akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan ijazah yang diperolehnya, pelaksanaan ujiannya akan diatur lebih lanjut.
4. Kegiatan ujian sebagaimana tersebut pada butir IV angka 2.2. s/d 2.5. tersebut di atas, dapat dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI atau pada Sentra Diklat Medan, Sentra Diklat Palembang, Sentra Diklat Bandung, Sentra Diklat Semarang, Sentra Diklat Surabaya dan Sentra Diklat Makassar.

V. Penentuan calon peserta yang dinyatakan lulus ujian penyaringan

1. Penentuan kelulusan calon peserta tingkat SLTP/SLTA/Diploma III didasarkan pada hasil nilai akhir ujian, yang merupakan perpaduan hasil nilai ujian akademik dan nilai ujian wawancara dengan batas nilai kelulusan serendah-rendahnya 65 (enam puluh lima) serta dengan memperhatikan hasil test kesehatan.
2. Penentuan kelulusan calon peserta Sarjana Hukum dan Sarjana Non Hukum, disamping didasarkan pada sistem penentuan tersebut pada butir V angka 1 tersebut diatas, penentuan kelulusannya juga didasarkan pada hasil psikotest.
3. Terhadap calon peserta yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada butir V angka 2 tersebut diatas, tidak secara otomatis dapat mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ).

VI. Penutup

Surat Edaran ini, diminta untuk disebarluaskan kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Agustus 2001

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. A. RACHMAN, SH